BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Program E-SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan program E-SPT pajak penghasilan orang pribadi pada wajib pajak orang pribadi selama 1 tahun periode pajak, yaitu tahun 2018 telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Proses penginputan data E-SPT sudah benar dan teliti

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memiliki jumlah waktu pengamatan yang lebih panjang agar bisa mendapatkan lebih banyak data-data informasi yang diperlukan terkait dengan SPT dan bagi wajib pajak orang pribadi agar dapat mempertahankan kepatuhannya dalam Penerapan program E-SPT sesuai dengan ketentuan Undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

Sudirman, R., dan A. Amiruddin, 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek,* Malang: Empat Dua Media.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Putra, I. M., 2017, *Perpajakan*, Yogyakarta.

Resmi, S., 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, T., 2017, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT Indeks.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Kempat Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.